



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

PUTRI KEUMALAWATI Binti MUKHTAR YUSUF, Nik.1173036708940001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Meurandeh Gampong Kumbang Peunteuet Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muzakir, S.H, dan kawan-kawan.**, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan - B. xxxx, Alue Drien, Sp. Landeng Lhoksukon-xxxx Utara xxxx, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-court di email: **zakir.8965@gmail.com**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2024**, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 198/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

SAIFUDDIN Bin ISKANDAR, Nik.1173030403840003, tempat dan tanggal lahir, Punteuet, 04 Maret 1984, agama Islam,

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Meurandeh Gampong Kumbang Peunteuet Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di Gampong Blang Kandang xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat akat nikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama: Mukhtar Yusuf dan yang menikahkan juga ayah kandung Penggugat: Mukhtar Yusuf, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu: 1). Zulfikri Amalek, dan 2).Tgk. Zainuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak: 8 (delapan) mayam tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Tergugat adalah duda cerai, dan status Penggugat adalah gadis;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Meunasah Kumbang Punteut Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 5 (lima) tahun, kemudian Tergugat keluar dari rumah setelah melakukan KDRT kepada Penggugat, sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (keturunan), yaitu: a). Khanzza Azira Putri, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, b). Annisa Mutia Sakhi, tempat dan tanggal lahir, Sigli, 14 Juni 2017, jenis kelamin perempuan, dan c). Muhammad Alfatih, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 07 Juli 2020, jenis kelamin laki-laki, sekarang anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua berada pada Penggugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan pertengkaran dan jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Penggugat sering mengalami KDRT dari Tergugat di saat marah;
- Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat jarang memberi biaya kebutuhan hidup untuk Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak pertengahan bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya, sehingga telah nyata-nyata tujuan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan

Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyalahgunakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan isbat nikah dan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (SAIFUDDIN Bin ISKANDAR) dengan Penggugat (PUTRI KEUMALAWATI Binti MUKHTAR YUSUF), yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di Gampong Blang Kandang xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (SAIFUDDIN Bin ISKANDAR) kepada Penggugat (PUTRI KEUMALAWATI Binti MUKHTAR YUSUF);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 11730036708940001 tertanggal 29-04-2016, An. Putri Keumalawati, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-0221/Kua.01.22.03/Pw.01/09/2024 tertanggal 12 September 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor 474.2/224/2020, tanggal 27 Juni 2020, dikeluarkan oleh Keuchik

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kumbang, Kecamatan Banda Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan tanda bukti **P.3**;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Mesjid Peunteut, 01-07-1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Gampong Dayah Keumala, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 12 Juni 2012 di Gampong Blang Kandang xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi sebagai wali nikah dan menikahkan langsung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Zulfikri Amalek dan Tgk. Zainuddin dengan Mas Kawin sebanyak 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai dan ada ijab dan qabul;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kumbang Punteut Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Meuraksa, 08-03-1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam gampong;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan



dengan pihak lain dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Kumbang Punteut Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kemudian saksi dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengatakan ada KDRT dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 2 (dua) hal, yakni **pertama** Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012, di Gampong Blang Kandang xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, **kedua** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara perceraian Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka karena tidak tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Penggugat, dan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012, di Gampong Blang Kandang xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah mengindikasikan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri, keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti adanya pernikahan tersebut, dikaitkan dengan bukti P.3 berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang mengatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012, dengan status duda dan gadis, dengan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tertulis pernikahan karena pernikahan tersebut dilangsungkan setelah tahun 1974, sedangkan bukti nikah tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat untuk proses perceraian. Oleh karena itu sesuai

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang Istbat Nikah dapat dikabulkan;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sering mengalami KDRT dari Tergugat di saat marah, Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat, serta alasan lainnya akibatnya sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.3 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dan Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan selama itu keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparatur gampong sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lamanya maka telah terbukti bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertengkaran diikuti dengan adanya perpindahan tempat tinggal sudah merupakan bentuk pertengkaran dalam rumah tangga apalagi dalam perkara ini telah diekspresikan oleh Tergugat, yaitu dengan cara memisahkan diri dari Penggugat, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "*secara terus menerus*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا
يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan*



suami istri antara mereka berdua”;

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 3** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Putri Keumalawati Binti Mukhtar Yusuf**) dengan Tergugat (**Saifuddin Bin Iskandar**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di Gampong Blang Kandang xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Saifuddin Bin Iskandar**) terhadap Penggugat (**Putri Keumalawati Binti Mukhtar Yusuf**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp755.000.00 (*Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	755.000,00

(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)